



**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA
WARISAN DALAM PERSPEKTIF WASIAT WAJIBAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GORONTALO
Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)**

SKRIPSI

**OLEH:
MOHAMAD FAHRI KOLANUS
NPM.21701012063**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021**



**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA
WARISAN DALAM PERSPEKTIF WASIAT WAJIBAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GORONTALO
Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**OLEH:
MOHAMAD FAHRI KOLANUS
NPM.21701012063 ★★**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021**

ABSTRAK

Kolanus, Mohamad Fahri. 2021. *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Perspektif Wasiat Wajibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs.H.Ahmad Subekti, M.H. Pembimbing 2: Dr. Nur Hasan, M.Ed.

Kata Kunci: Anak Angkat, Kedudukan, Wasiat Wajibah


Dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0851/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo, majelis hakim memutuskan pengangkatan anak yang tidak melalui putusan pengadilan tetap mendapat 1/3 dari harta kekayaan orang tua angkatnya. , sedangkan hal ini bertentangan dengan produk hukum. Fokus penelitian dalam pembahasan skripsi yang diajukan yaitu kedudukan anak angkat, pertimbangan hakim terhadap putusan wasiat wajibah, dan dampaknya dari keputusan wasiat wajibah dalam perkara 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Penelitian ini menyajikan permasalahan dan perspektif yang dikaji dari segi konsep dan perilaku dalam dunia sosial, yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan berdasarkan upaya tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, kedudukan anak angkat pada dasarnya tidak dapat mengambil haknya terlebih dahulu, tetapi berbicara tentang warisan akan dihitung lagi. Namun apabila anak angkat telah mengambil harta warisan, maka hasilnya akan dipotong berdasarkan pertimbangan hakim yang ditemukan dalam fakta persidangan. Kedua, pertimbangan hakim, menurut pendapat peneliti, dalam aspek psikologis, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat untuk memperoleh sepertiga dari harta warisan dari orang tua angkat. Kedekatan emosional dapat menggambarkan pengabdian seorang anak kepada orang tua angkatnya. Ketiga, dampak dalam perkara ini tidak boleh memberatkan terdakwa. Karena dalam memutus suatu perkara, seorang hakim tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan dengan menafsirkan dan mengevaluasi undang-undang.

Keywords: Adopted Child, Position, Mandatory Will

In the Gorontalo Religious Court Decision Number 0851/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo, the panel of judges decided that the adoption of a child who did not go through a court decision still got 1/3 of the assets of his adoptive parents. , while this is contrary to the legal product. The focus of the research in the discussion of the proposed thesis is the position of the adopted child, the judge's consideration of the obligatory testamentary decision, and the impact of the obligatory testamentary decision in case 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

This research presents problems and perspectives that are examined in terms of concepts and behavior in the social world, namely qualitative research with normative legal research types or normative juridical research. The data collection instruments used were observation, interviews, and documentation. And based on these efforts, the results of the study show that, First, the position of adopted children basically cannot take their rights first, but talking about inheritance will be counted again. However, if the adopted child has taken the inheritance, the proceeds will be deducted based on the judge's considerations found in the facts of the trial. Second, the judge's consideration, in the opinion of the researcher, in the psychological aspect, becomes the basis for the judge's consideration in giving a mandatory will to an adopted child to obtain a third of the inheritance from the adoptive parents. Emotional closeness can describe a child's devotion to his adoptive parents. Third, the impact in this case should not incriminate the defendant. Because in deciding a case, a judge cannot be intervened or pressured by any party. Judges have the freedom to decide by interpreting and evaluating the law.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara naluri insani pasangan suami istri selalu mengharapkan dan menantikan kehadiran anak didalam rumah tangga. Dengan hadirnya anak merupakan suatu curahan kasih sayang keluarga yang suatu saat nanti akan menyambung perihal warisan dan meneruskan keturunan demi keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, ketika pasangan suami istri tidak bisa memberikan suatu keturunan maka hilanglah keinginan yang diharapkan untuk mendapat keturunan tersebut. Diantara mereka pun kemudian ada yang mengadopsi anak. Mereka mengadopsinya dari anak orang lain maupun anak dari keluarga sendiri untuk dijadikan anak angkat (Rais, 2016).

Secara realita banyak pasangan suami istri yang berkeinginan mengadopsi anak angkat meskipun mereka punya anak kandung sendiri, demi menimbulkan rasa kepedulian sosial dan memberikan sebuah edukasi dalam membesarkan, merawat anak dengan baik serta mendidiknya hingga anak angkat tersebut tumbuh sehat. Melihat sebuah proses ini pengangkatan anak tersebut, akan dikhawatirkan ketika orang tua angkat terjadi suatu musibah kematian, dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembagian kewarisan antara pewaris dan ahli waris.

Keberadaan anak angkat Indonesia saat ini sudah menjadi tolok ukur permasalahan mengenai pembagian warisan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan kehendak dari setiap ahli waris, dalam menggunakan sistem hukum

yang akan dijadikan dasar dalam membagi harta warisan serta masuknya pihak-pihak dari pewaris.

Sistem kewarisan hukum di Indonesia telah diatur dalam hukum Islam, adat, dan perdata yang dimana masyarakat telah diberi kebebasan dalam memilih dasar hukum yang akan digunakan dalam persoalan membagi harta warisan. Terdapat dua hal penting yang sangat erat kaitannya dengan masalah warisan, yaitu wasiat dan anak angkat. wasiat dan anak angkat merupakan dua hal dalam kedudukannya memiliki hubungan erat sebagaimana seperti pewaris dan ahli waris.

Ketika membahas wasiat dapat dilihat dari segi system hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada pasal 171 huruf (f) yang menyebutkan bahwa wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya pada pasal 171 huruf (h) dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Dalam hukum perdata wasiat diatur pada buku II bab 13 pasal 875 KUHperdata yang berbunyi sebagai pernyataan kehendak dari seseorang semasa hidupnya agar dilakukan setelah dia meninggal dunia.

Selain penjelasan tentang pengertian wasiat dan anak angkat diatas, dalam kompilasi hukum islam secara kompleks diatur tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat dan orang tua angkat disebutkan dalam pasal 209 kompilasi hukum

islam yang berbunyi:(1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya. (2) terhadap anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Seperti penjelasan diatas, anak angkat yang mendapatkan warisan adalah anak yang proses pengangkatannya berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga untuk memperoleh hak kewarisan dari orang tua yang mengangkat dapat melalui wasiat wajibah. Menurut Abdul Manan (2017: 168) wasiat wajibah adalah putusan hakim tentang wasiat yang diberikan kepada orang tentu dari orang yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan observasi awal, permasalahan warisan banyak terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo dibuktikan dengan data kasus tiga tahun terakhir sebanyak 25 perkara. Pada tahun 2017 sebanyak 11 perkara, ditahun 2018 sebanyak 8 perkara dan ditahun 2019 sebanyak 6 perkara. Namun demikian perkara warisan anak angkat yang terjadi ditahun 2017, majelis hakim telah melakukan putusan bahwa pengangkatan anak yang tidak melalui putusan pengadilan tetap mendapatkan 1/3 bagian harta dari orang tua angkatnya, sementara hal tersebut bertentangan dengan produk hukum yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam.

Dari masalah yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik mengambil judul **“Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Perspektif Wasiat Wajibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)”** sebab penulis memandang majelis hakim telah

melakukan terobosan hukum dalam penetapan perkara di Pengadilan Agama Gorontalo. Maka hal ini dari sisi hukum perlu diulas secara mendalam sehingga dapat dibuktikan secara ilmiah.

B. Fokus Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat-syarat penulisan karya ilmiah, serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan skripsi yang diajukan adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat yang terdapat pada perkara 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan wasiat wajibah dalam perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo?
3. Apakah dampak dari putusan wasiat wajibah pada perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian fokus penelitian yang ada, peneliti bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan memahami kedudukan anak angkat yang terdapat pada perkara 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo
2. Mengkaji dan memahami pendapat hakim terhadap putusan wasiat wajibah dalam perkara nomor 0851/Pdt.G/ 2017/PA.Gtlo
3. Mengkaji dan memahami dampak dari putusan wasiat wajibah pada perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu: kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmiah dan menyumbangkan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap warisan dalam perspektif wasiat wajibah
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang ada dimasyarakat terkait kasus anak angkat terhadap warisan dalam perspektif wasiat wajibah, baik bersifat penafsiran maupun pemahaman. Sehingga nantinya dapat menjadi acuan oleh masyarakat dan hakim pengadilan dalam menyikapi suatu perkara yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi tentang operasional, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi operasional. Adapun definisi yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Anak Angkat

Menurut Amir Martosedono, SH. (1990 : 15) Anak Angkat adalah anak yang dipelihara hingga tumbuh dewasa yang diambil dari seseorang, diberi makan dan jika sakit diberi obat, serta diperlakukan seperti anak sendiri.

2. Warisan

Menurut bahasa, warisan adalah berpindahnya harta peninggalan (baik itu materi atau non-materi) dari orang yang satu ke orang yang lain.

3. Wasiat Wajibah



Menurut Abdul Manan (2017: 168) wasiat wajibah adalah putusan hakim tentang wasiat yang diberikan kepada orang tentu dari orang yang telah meninggal dunia.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam perspektif wasiat wajibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0851/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo) dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan anak angkat pada dasarnya tidak bisa mengambil haknya terlebih dahulu, akan tetapi berbicara mengenai warisan akan diperhitungkan lagi bagiannya. Akan tetapi ketika anak angkat sudah mengambil harta warisan terlebih dahulu akan dilakukan pemotongan hasil berdasarkan pertimbangan hakim yang ditemukan dalam fakta-fakta persidangan. Ketika harta yang diambil melebihi hak yang didapatkan, anak angkat selaku penerima hibah wajib untuk mengembalikannya agar ahli waris lainnya mendapatkan harta warisan.
2. Pertimbangan hakim pada prinsipnya akan memberikan rasa keadilan kepada anak angkat dengan melihat fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan di Pengadilan. Menurut hemat peneliti aspek psikologi menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat agar dapat memperoleh sepertiga bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya, kedekatan secara emosional dapat menggambarkan bakti seorang anak kepada orang tua angkatnya. Sehingga walaupun anak angkat ini tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat telah terjalin keakraban kepada keduanya ini dapat dijadikan alasan hakim dalam

memutuskan pemberian warisan melalui wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian.

3. Dampak dalam perkara ini seharusnya tidak memberatkan tergugat. Karena dalam memutuskan perkara, hakim tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan dengan melakukan penafsiran dan penilaian-penilaian hukum. Putusan hakim adalah Mahkota atau akta penutup yang mencerminkan nilai-nilai diri seorang hakim tentang fakta, kebenaran, keadilan, etika serta moral.

B. Saran

Persoalan pengangkatan anak yang dibuktikan dengan putusan pengadilan, selayaknya harus dilakukan oleh masyarakat. Ketika terjadi suatu sengketa kewarisan anak angkat, putusan tersebut digunakan jadi bukti yang jelas dihadapan persidangan. Pemerintah Indonesia saat ini seharusnya membuat undang-undang yang khusus mengatur persoalan kewarisan anak angkat, agar menimbulkan kepastian hukum dan memberikan pemahaman yang sama kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi multitafsir dalam menyelesaikan masalah kewarisan anak angkat di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Amruzi, Fahmi (2014). *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Albi Anggito & Johan Setiawan (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Arikunto, Suharsimi (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisanti, Tia. 2012. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat Tionghoa (Studi Penelitian Masyarakat Tionghoa Di Kota Medan)*. [Skripsi]. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Budiarto, M. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. AKAPRESS.
- Dermayanti, Sri (2011). *Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kajian Normatif Yuridis*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fathoni, Abdurrahmat (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartanty, Deny Dwi (2014). *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pasal 96 Dan 97 Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Khristiana, Evy (2005). *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat Dan Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Negeri Kudus)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
- Kusnaldi (2017). *Penerusan Harta Warisan Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kuswanto, Bambang (2017). *Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls: Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mlg*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Manan, Abdul. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Cetakan Ke-5. Jakarta. Kencana.
- Martosedono, Amir (1990). *Tanya Jawab Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*. Semarang, Effhar Offset Dan Dahara Prize.
- Marzuki, Peter Mahmud (2014). *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 9. Jakarta Prenamedia Group.

- Moechtar, Oemar (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta, Prenamedia Group.
- Moleong, Lexy (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putusan Nomor 851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang waris
- Rais, Muhammad. 2016. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Dictum. Volume 14, Nomor 2 Desember.
- Rifai, Achmad (2020). *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar, Nas Media Pustaka.
- Rifai, Achmad (2020). *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif*. Makassar, Nas Media Pustaka.
- Robi, Alfa (2018). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Santoso, Agus (2012). *Hukum Moral Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Sugiyono.(2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D)*. Cet. XXII. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No 6 Tahun 1983 Diatur Syarat-Syarat Pengadopsian Anak
- Suyanti (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan)*. Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syafitri, Vika (2014). *Analisis Yuridis Terhadap Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Ahli Waris Yang Beragama Non-Muslim)*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Thalib, Sayuti (2018). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tinuk, Dwi Cahyani (2018). *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002
- Wicaksono, Satriyo (2011). *Hukum Waris*. Jakarta, Visimedia.
- Wiriaatmaja, Rochiati. (2014). *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Remaja Rosdakarya.